



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATGAS PBP) DESA
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi serta memperkecil kemungkinan terjadinya korban jiwa dan kerugian harta benda yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dampak dari bencana perlu dilakukan penanganan secara terpadu baik sebelum, pada saat maupun setelah bencana terjadi;
 - b. bahwa upaya Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (SATGAS PBP) di desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATGAS PBP) Desa Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 188);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 57).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat / Ketua badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 / KEP/ MENKO / KESRA /X/ 1996 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1974 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana di daerah;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1979 tentang Pembentukan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
4. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 392 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
5. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 393 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Luwu Utara;
6. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 10/Satlak-PBP/LU/III/2006 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kecamatan se-Kabupaten Luwu Utara;
7. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 95 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATGAS PBP) DESA Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATGAS PBP) Desa di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 dengan Susunan Keanggotaan masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATGAS PBP) DESA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan rapat koordinasi secara insidentil sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi;
- b. merencanakan upaya tindak lanjut penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayah masing-masing;
- c. mengkoordinasikan dengan instansi/organisasi terkait di daerah maupun Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATAKORLAK PBP), Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP), Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Luwu Utara dan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATGAS PBP) Kecamatan dalam upaya memperkecil jumlah korban dan kerugian material yang mungkin terjadi;
- d. melakukan deteksi dini dalam upaya tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
- e. menghimpun data korban, kerugian material dan pengungsi akibat bencana alam atau masalah sosial lainnya dengan lengkap secara periodik;

- f. mengajukan saran dan upaya tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana di wilayah desa;
- g. menyampaikan laporan hasil pemantauan, data dan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATGAS PBP) Kecamatan;
- h. menyiapkan laporan, saran dan pendapat kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATGAS PBP) Kecamatan mengenai perkembangan situasi yang dihadapi akibat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi di wilayah desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATGAS PBP) Kecamatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dokumen Pelaksanaan (DPA) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 dengan Kode Rekening 1.13.13.01.16.10 sedangkan pelaksanaan tugas-tugas Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (SATGAS PBP) Desa tersebut di atas dibebankan kepada masing-masing desa dan bantuan yang tidak mengikat.

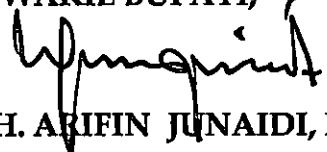
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Maret 2009

WAKIL BUPATI,


/ DRS. H. ARIFIN JUNAIDI, MM

Tembusan di sampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba ;
3. Unsur Muspida Kab. Luwu Utara di Masamba ;
4. Ketua Satgas Kecamatan masing-masing di tempat ;
5. Unsur Muspida Kecamatan masing-masing di tempat ;
6. Para Kepala Dinas/Satuan Kerja Terkait Lingkup Pemda Luwu Utara di Masamba ;
7. Peringgal

Lampiran :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2009
TANGGAL 4 Maret 2009

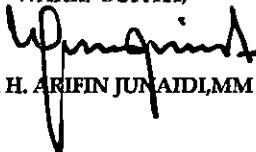
SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATGAS PBP) DESA
TAHUN ANGGARAN 2009

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	JABATAN
1	2	3	4	5
I	MALANGKE	PINCE PUTE	1. A. BASMAN RAUF	KEPALA DESA
			2. AMOS	BABINSA
			3. RAHMAN PANYILI	SEKRETARIS
			4. MUSTARI	KETUA HARIAN
			5. A. AMIR	ANGGOTA
			6. YAKUB	ANGGOTA
			7. MANSYUR	ANGGOTA
			8. MUH. ALWI	ANGGOTA
			9. SULTAN	ANGGOTA
			10. HASANUDDIN	ANGGOTA
			11. JALIL	ANGGOTA
			12. KASO	ANGGOTA
			13. BASO NANANG	ANGGOTA
			14. ALIMUDDIN	ANGGOTA
			15. TAJUDDIN	ANGGOTA
			16. OKA	ANGGOTA
			17. MUSTAMIN	ANGGOTA
			18. FIRMAN	ANGGOTA
			19. MISBAHUDDIN	ANGGOTA
			20. ARWAN	ANGGOTA
		TANDUNG	1. H. RUSLI HAMID	KEPALA DESA
			2. H. ABD. WAHID	BABINSA
			3. SUDIRMAN	SEKRETARIS
			4. MULKAM AZIM	KETUA HARIAN
			5. H. DAVID	ANGGOTA
			6. HJ. SYAHRI BULAN	ANGGOTA
			7. MANSI	ANGGOTA
			8. MUH. YAHYA	ANGGOTA
			9. H. TABE	ANGGOTA
			10. MUH. TANG	ANGGOTA
			11. ROSMANG	ANGGOTA
			12. DULLA	ANGGOTA
			13. AMBO ENRE	ANGGOTA
			14. KACCO	ANGGOTA
			15. ARAS	ANGGOTA
			16. RAUPE	ANGGOTA
			17. ABU	ANGGOTA
			18. GENDA	ANGGOTA
			19. BASRAN	ANGGOTA
			20. AMBO TANG	ANGGOTA
		LADONGI	1. SYAHIRUDDIN, SP.d	KEPALA DESA
			2. YOHANIS DUMA	BABINSA
			3. PAHARUDDIN	SEKRETARIS
			4. MUH. YUSUF	KETUA HARIAN
			5. ANDI SOFYAN	ANGGOTA
			6. ANDI BESSE	ANGGOTA
			7. JAMALUDDIN	ANGGOTA
			8. DRS. MUH. SUYUTI	ANGGOTA
			9. SYAMSURI	ANGGOTA
			10. AZIS	ANGGOTA
			11. SANDI	ANGGOTA
			12. ANDI NYALA	ANGGOTA
			13. MUHLIS	ANGGOTA
			14. MIRSAN	ANGGOTA
			15. ANDI HASJUDDIN	ANGGOTA
			16. HAYARI	ANGGOTA
			17. WAHYU	ANGGOTA
			18. BAHRON	ANGGOTA
			19. BAYU	ANGGOTA
			20. BASRI	ANGGOTA

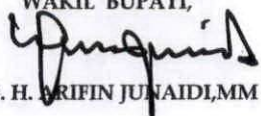
NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	JABATAN
II	KEC. BAEBUNTA	DESA MUKTIJAYA	1. ANDI BASNAR	KEPALA DESA
			2. SERKA MUSRIN	BABINSA
			3. SAJAAH FAJAR	SEKRETARIS
			4. TUKIMAN	KETUA HARIAN
			5. I WAYAN KARI	ANGGOTA
			6. LILIK MURTIANI	ANGGOTA
			7. WAWAN TAHIR	ANGGOTA
			8. M. ZAINI	ANGGOTA
			9. AMIRULLAH	ANGGOTA
			10. HARTONO	ANGGOTA
			11. PONIJAN NUR	ANGGOTA
			12. JAMAR TO LESANG	ANGGOTA
			13. SUKIDI	ANGGOTA
			14. TURU TO ADONG	ANGGOTA
			15. RUSTAM.	ANGGOTA
			16. NYOMAN SUWITO	ANGGOTA
			17. NGATIJAN	ANGGOTA
			18. SURONO	ANGGOTA
			19. ASRI	ANGGOTA
			20. MUHYIDDIN	ANGGOTA
		DESA TAROBOK	1. ABD. RAUF	KEPALA DESA
			2. HAYANTO	BABINSA
			3. MUH. GAZALI. S	SEKRETARIS
			4. MASNAWATI	KETUA HARIAN
			5. YUSMIATI	ANGGOTA
			6. HADARIA	ANGGOTA
			7. HAERUDDIN	ANGGOTA
			8. ABD. HAMID S. Ag	ANGGOTA
			9. ARIFUDDIN	ANGGOTA
			10. PANDI	ANGGOTA
			11. RUSLI	ANGGOTA
			12. PALETTEI	ANGGOTA
			13. MUH. TAHIR. TW	ANGGOTA
			14. SIRMAN S	ANGGOTA
			15. MUH. UKKAS	ANGGOTA
			16. SAHARUDDIN	ANGGOTA
			17. SUMADI K	ANGGOTA
			18. ALIEM RAUF	ANGGOTA
			19. RAHMAN	ANGGOTA
			20. BACO	ANGGOTA
III	KEC. SABBANG	DESA TERPEDO JAYA	1. HADIRMAN, S.Sos	KEPALA DESA
			2. DORKAS PALAYUKAN	BABINSA
			3. KAMARUDDIN	SEKRETARIS
			4. ARIFIN SUL	KETUA HARIAN
			5. ASWAJI	ANGGOTA
			6. ISNAWATI	ANGGOTA
			7. SAFIRUDDIN	ANGGOTA
			8. M. SALEH	ANGGOTA
			9. NAMIN	ANGGOTA
			10. NAIM	ANGGOTA
			11. ANNAS	ANGGOTA
			12. M. MADONG	ANGGOTA
			13. M. SALEH	ANGGOTA
			14. SYAFIRUDDIN	ANGGOTA
			15. JAMIL	ANGGOTA
			16. TAMBERAN	ANGGOTA
			17. TEPPU	ANGGOTA
			18. PETRUS NASIR	ANGGOTA
			19. ANDARIAS	ANGGOTA
			20. HASRUN	ANGGOTA

[illegible]

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	JABATAN
		DESA ARUSU	1. IRWAN SUTTE 2. YOHANIS SESA 3. ELVIAN 4. ISMAIL 5. RASDIN NURDIN 6. BASRI 7. JUMARNI 8. UNTUNG 9. MUH. RISWAN 10. TAUFIQ CAHI 11. ZAINUDDIN 12. CACO 13. MARWAN 14. MANGNGASING 15. FAISAL 16. LURHANIS 17. BAKRI 18. ZAINUDDIN 19. ANTONG JAKA 20. ARMAN	KEPALA DESA BABINSA SEKRETARIS KETUA HARIAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

WAKIL BUPATI,

DRS. H. ARIFIN JUNAIDI,MM

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	JABATAN
VI	KEC. MALANGKE BARAT	DESA WAETUWO	1. ASING. L	KEPALA DESA
			2. AMBO ENRE	BABinsa
			3. LAHIDA	SEKRETARIS
			4. M. ARIF	KETUA HARIAN
			5. SUMINANG	ANGGOTA
			6. BAHTIAR	ANGGOTA
			7. NAWAWI RASYID	ANGGOTA
			8. DAHLIA	ANGGOTA
			9. MAHYUDDIN MD.	ANGGOTA
			10. DARLIS	ANGGOTA
			11. SYARIPUDDIN	ANGGOTA
			12. MUSTADIR	ANGGOTA
			13. HAKIM	ANGGOTA
			14. SYAMSU	ANGGOTA
			15. RUSLAN	ANGGOTA
			16. SAPARUDDIN	ANGGOTA
			17. ALI	ANGGOTA
			18. HAERUDDIN	ANGGOTA
			19. JASMIN	ANGGOTA
			20. ISHAR	ANGGOTA
		DESA ARUSU	1. IRWAN SUTTE	KEPALA DESA
			2. YOHANIS SESA	BABinsa
			3. ELVIAN	SEKRETARIS
			4. ISMAIL	KETUA HARIAN
			5. RASDIN NURDIN	ANGGOTA
			6. BASRI	ANGGOTA
			7. JUMARNI	ANGGOTA
			8. UNTUNG	ANGGOTA
			9. MUH. RISWAN	ANGGOTA
			10. TAUFIQ CAHI	ANGGOTA
			11. ZAINUDDIN	ANGGOTA
			12. CACO	ANGGOTA
			13. MARWAN	ANGGOTA
			14. MANGNGASING	ANGGOTA
			15. FAISAL	ANGGOTA
			16. LURHANIS	ANGGOTA
			17. BAKRI	ANGGOTA
			18. ZAINUDDIN	ANGGOTA
			19. ANTONG JAKA	ANGGOTA
			20. ARMAN	ANGGOTA

WAKIL BUPATI,

 DRS. H. BRIFIN JUNAIDI, MM